

Nama : Jesica Agustina Yusman

NPM : 2263053003

Kelas : 2B

Analisis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial

Judul Jurnal : Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

Aulia Rosa Nasution

Magister Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Dalam Jurnal tersebut penulis membahas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia, manusia dalam perkumpulan terorganisasi dan individu dengan negara. Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari relitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam, Pendidikan Kewarganegaraan juga mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang berfikir kritis dan aktif, demokratis, dan beradab. Dengan pengertian mereka sadar akan pentingnya hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam jurnal tersebut menjelaskan istilah demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Demokrasi juga sebagai proses di mana masyarakat dan negara berperan di dalam membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial, ekonomi maupun politik.

Demokrasi ini dibagi menjadi dua yaitu demokrasi secara langsung dan tidak langsung yang mana melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan suatu negara. Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya. Sementara itu demokrasi tidak langsung, adalah demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Dalam demokrasi tidak langsung, rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya sehingga dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung menjadi perantara seluruh rakyat. Demokratisasi ini sangat berkaitan dengan kebebasan berkarya dan berekspresi individu dalam ruang civil society termasuk di dalamnya, antara lain kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan untuk berpendapat dan berasosiasi serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya.

Selain demokrasi penulis juga membahas tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu; 1) kebebasan, 2) kemerdekaan, 3) persamaan dan 4) keadilan. Kebebasan merupakan penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan-Nya dimana manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa. Kemerdekaan memiliki arti bahwa manusia telah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta oleh karena itu manusia harus dibiarkan merdeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu atau dipasung dalam bentuk tertentu.